

**REGISTRASI**

NO. 152/PUU-XXI/2023

Hari : Rabu

Tanggal : 15 November 2023

Jam : 11:00 WIB

Kepada Yth. :

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 54 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003  
Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenalkanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/16 Mei 1990, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 54 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) ("UU MK") (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (**Bukti P-2**).

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 54 UU MK yang berbunyi :

*“Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.”*

terhadap UUD 1945 :

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :  
*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
  - a. **perorangan warga negara Indonesia;**
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat;*
  - d. *lembaga negara."*;
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
  - a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi."*;

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

#### **Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945**

- 2.4. Bahwa Pemohon telah sering beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan *due process of law* yang *fair* dan terbuka untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

#### **Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo**

- 2.5. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Namun, Pemohon tidak mengetahui makna kata "dapat" dalam Pasal 54 UU MK seperti apa karena seringkali Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Pasal 54 UU MK hanya karena permohonan Pemohon dianggap jelas. Padahal, Pemohon memerlukan penjelasan dari pembentuk UU terhadap perkara yang Pemohon ajukan dikarenakan pembentuk UU tidak menanggapi Pemohon ketika Pemohon meminta jawaban dari Pembentuk UU. Tidak adanya parameter yang jelas dalam memaknai kata "dapat" dalam Pasal 54 UU MK menyebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional;

#### **Sifat Kerugian Konstitusional**

- 2.6. Bahwa Pemohon sedang mengalami kasus aktual yang sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi dengan sifat kerugian konstitusional yang aktual. Pemohon sudah meminta bantuan jawaban dari pembentuk UU terhadap permasalahan Pemohon tetapi tidak/belum digubris oleh Pembentuk UU (dalam hal ini DPR). Padahal DPR adalah wakil rakyat yang seharusnya menjawab pengaduan / aspirasi / persoalan yang dihadapi rakyatnya secara khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Akibat dari tidak jelasnya kata "dapat" dalam Pasal 54 UU MK menjadikan perkara Pemohon berpotensi diputus tanpa proses hukum yang *fair*, sehingga kasus Pemohon akan terus menggantung dan pembentuk UU terbebas dari tanggung jawab untuk memberikan keterangan. Dengan demikian, sifat kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan penalaran yang wajar adalah potensial;

#### **Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional**

- 2.7. Bahwa *causa verband* antara norma pasal *a quo* dengan kerugian konstitusional telah terlihat jelas karena kata "dapat" dalam Pasal 54 UU MK

tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga dalam banyak perkara diputuskan tanpa *due process of law* yang *fair*. Pemohon yang mengalami kerugian konstitusional seharusnya berhak mendapatkan keterangan dari pembentuk UU yang telah merugikan hak konstitusional warga negaranya. Di sisi lain, ternyata keterangan pembentuk UU (DPR dan Presiden) sangat berpengaruh terhadap putusan MK, seperti ketika keterangan DPR dan Presiden menyerahkan kebijaksanaan kepada Mahkamah Konstitusi ternyata berimplikasi kepada perluasan kewenangan Mahkamah untuk merumuskan norma tambahan. Tanpa parameter yang jelas berakibat adanya perbedaan perlakuan terhadap satu warga negara dengan warga negara lain yang berperkara di Mahkamah Konstitusi;

### **Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional**

- 2.8. Bahwa jika kata “dapat” dalam Pasal 54 UU MK diberikan parameter yang jelas, maka Pemohon bisa mendapatkan *due process of law* yang lebih *fair* sebagaimana yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

### **3. ALASAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa kita terlanjur memahami bahwa ketika suatu proposisi norma yang bersifat dapat, maka adalah tidak wajib. Padahal, dapat memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak dapat, bukan dengan tidak wajib. Jadi, kita tidak dapat menyimpulkan secara langsung ketika suatu norma bersifat dapat maka berarti tidak wajib. Pada prinsipnya sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat. Tidak mungkin kita mewajibkan sesuatu terhadap seseorang yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Misalkan : tidak mungkin kita mewajibkan anak kecil untuk menangkap penjahat karena anak kecil tidak mungkin dapat melawan penjahat yang lebih besar. Namun, perlu dipahami meskipun wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, bukan berarti dapat memiliki nilai yang ekuivalen dengan wajib. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat dapat belum tentu wajib tetapi tidak serta-merta tidak wajib;
- 3.2. Bahwa perlu diketahui sesuatu bersifat dapat karena terdapat unsur wajib dan pilihan. Misalkan : Pemohon dapat menjadi pedagang burger karena ada kewajiban Pemohon untuk menghidupi diri, tetapi dapat menjadi pedagang burger bukan suatu kewajiban karena ada pilihan untuk selain itu seperti menjadi pegawai BI atau hakim konstitusi. Namun, Pemohon wajib menjadi pedagang burger ketika tidak ada pilihan lain untuk itu yang jika tidak

dilaksanakan menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban untuk menghidupi diri. Dengan contoh ini, maka **ada suatu kondisi yang menyebabkan norma yang bersifat dapat menjadi wajib ketika tidak ada pilihan selain itu yang menyebabkan terlanggarnya suatu kewajiban;**

- 3.3. Bahwa dengan argumen tersebut, maka benar bahwa kita tidak dapat melakukan penalaran langsung dari proposisi dapat menjadi tidak wajib. Dengan pemahaman tersebut, maka kita kemudian dapat merumuskan makna “dapat” dalam Pasal 54 UU MK seperti apa. Rumusan ini akan digunakan untuk menentukan dalam kondisi apa “dapat” bisa menjadi “wajib” karena jika tidak dilaksanakan Mahkamah menjadi melanggar kewajibannya;
- 3.4. Bahwa pentingnya rumusan ini dikarenakan dalam dinamika ketatanegaraan, DPR semakin “menjadi – jadi” dalam mengkebiri independensi hakim konsistensi. Setelah melakukan *recall* hakim konstitusi dengan alasan hakim konstitusi seperti direktur dalam perusahaan yang harus tunduk pada kehendak pemegang saham. Selain itu, DPR dalam *fit and proper test* hakim konstitusi justru mempertanyakan kesediaan hakim konstitusi untuk berkonsultasi ke DPR sebelum menjatuhkan putusan. Pemohon khawatir “konsultasi” yang dimaksud jadi mengesampingkan forum terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK. Terlebih kata “dapat” sering dimaknai “tidak wajib”, sehingga Pembentuk UU seolah ingin membuka jalur di luar jalur resmi dengan membentuk forum konsultasi yang kemungkinan besar tidak melibatkan pihak yang dirugikan;
- 3.5. Bahwa hal ini menjadikan seolah daripada DPR harus mempertanggungjawabkan keterangannya di hadapan hukum atas suatu norma yang terbukti merugikan hak konstitusional yang menyebabkan keterangannya menjadi terekspose ke publik, maka lebih baik lakukan lobi – lobi ke hakim konstitusi dengan pilihan jika hakim konstitusi tidak mau maka dapat dilakukan *recall*. Bukan hanya dengan DPR saja, bisa saja juga terjadi dengan Presiden, sehingga Presiden bisa memilih daripada harus memberikan keterangan di depan publik lebih baik melalui forum “konsultasi” saja. Bagaimana jika ternyata norma yang diuji sangat penting yang jelas – jelas merugikan hak konstitusional warga negara dan warga negara tersebut telah meminta penjelasan tetapi tidak pernah digubris oleh penguasa? Bukankah pembentuk UU seharusnya dapat mempertanggungjawabkan di hadapan hukum bukan justru bersembunyi di balik kata “dapat” dan berupaya membuat forum – forum lain di luar ketentuan yang ada;
- 3.6. Bahwa tanpa parameter kata “dapat” yang jelas hal tersebut mungkin saja terjadi. Dalam rangka untuk melindungi warga negara untuk mendapatkan *due process of law* yang *fair* dan terbuka, maka perlu parameter yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 54 UU MK. Terlebih, **dinamika ketatanegaraan**

kita menunjukkan keterangan DPR dan Presiden yang menyerahkan kebijaksanaan kepada Mahkamah dalam persidangan berimplikasi kepada perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan keterangan DPR dan Presiden sangat substansial mempengaruhi putusan. Dengan parameter yang jelas secara hukum, maka Pemohon tidak perlu lagi memohon – mohon kepada Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 54 UU MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban karena hukum ketika terpenuhinya parameter yang telah ditentukan. Bukan justru DPR memerintahkan hakim konstitusi untuk berkonsultasi ke DPR. Tidak sepatutnya DPR memerintahkan hakim konstitusi untuk datang ke DPR untuk berkonsultasi. Hal ini sangat tidak etis karena merendahkan martabat hakim konstitusi yang jelas secara konstitusional adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Padahal anggota DPR tidak disyaratkan oleh konstitusi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Seharusnya DPR secara “gentle” mempertanggungjawabkan norma yang dibentuknya dalam keterangan yang dibacakan di forum sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 54 UU MK;

3.7. Bahwa untuk itu maka parameter yang dapat digunakan antara lain :

**1) Kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual;**

Sebaiknya Mahkamah hanya membatasi pada kerugian konstitusional yang bersifat aktual saja, bukan potensial sehingga Mahkamah tidak terbebani dengan *vexatious request* yang mendasari kepada potensi – potensi yang belum tentu terjadi;

**2) Ada hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional;**

Hubungan sebab akibat secara langsung adalah ketika suatu kerugian konstitusional yang terjadi bukan merupakan permasalahan norma konkrit. Dalam beberapa kondisi, mungkin saja memang terjadi kerugian konstitusional, tetapi ternyata kerugian konstitusional tersebut terjadi karena lembaga penegak hukum salah menafsirkan norma yang diuji. Salah satu indikator sebab akibat secara langsung adalah kerugian konstitusional terjadi akibat berlakunya norma yang diuji, tetapi tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan untuk memulihkan kerugian tersebut selain melalui penafsiran konstitusional. Tanpa penafsiran konstitusional probabilitas terpulihkannya hak konstitusional sangat tipis ketika harus diselesaikan melalui lembaga ajudikasi biasa. Dengan kondisi ini, maka norma yang diuji menjadi sebab langsung atas kerugian konstitusional;

### 3) Norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya;

Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat dan sederhana. Karena, mungkin saja norma yang pernah diuji ternyata dilakukan pengujian kembali. Meskipun berlaku asas *ne bis in idem*, tetapi ketika adanya alasan permohonan yang lain, maka Mahkamah berkewajiban memeriksa perkara tersebut. Tidak perlu DPR dan Presiden harus memberikan keterangan berkali – kali atas norma yang sama. Keterangan terdahulu dianggap sebagai keterangan yang sah, oleh karena itu parameter ini hanya berlaku ketika norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya;

- 3.8. Bahwa tanpa parameter yang ditentukan norma Pasal 54 UU MK dapat dimaknai sebagai tidak wajib. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang *fair* dan terbuka sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, parameter yang ditetapkan menjadikan kata “dapat” menjadi “wajib” ketika terjadi kondisi tertentu yang semata – mata untuk menjamin terlaksananya *due process of law* yang *fair* dan terbuka serta menghindari forum “konsultasi” atau “lobi – lobi” di luar persidangan. Namun, perlu diketahui bukan berarti kewenangan Mahkamah untuk meminta keterangan terbatas dengan parameter tersebut. Andaikan terdapat suatu perkara yang tidak memenuhi parameter yang telah ditentukan, Mahkamah masih memiliki kewenangan untuk tetap meminta keterangan;


## 4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*dapat menjadi wajib ketika terdapat kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual, ada hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional, dan norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya.*”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bandung, 02 November 2023  
Pemohon

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**Rega Felix**